



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR : 22/PR.01.3/3101/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
NOMOR 263/PR.01.3-Kpt/3101/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
TAHUN 2020 – 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN  
SERIBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 sebagai pedoman yang memuat sistematika dan substansi penyusunan Rencana Strategis bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2020-2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 263/PR.01.3-Kpt/3101/KPU-

Kab/XII/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2020 – 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR 263/PR.01.3-Kpt/3101/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2020 – 2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk Periode 5 (Lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan 2024;
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2020-2024;
  - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2020-2024; dan
  - c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2020-2024.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:
- a. Penyusunan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
  - b. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan lainnya;

- c. Pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
- d. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 19 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR 22/PR.01.3/3101/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR 263/PR.01.3-Kpt/3101/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2020-2024

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
TAHUN 2020-2024**

## DAFTAR ISI

PENGERTIAN .....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	5
A. Kondisi Umum .....	7
B. Potensi Dan Permasalahan .....	26
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU .....	36
A. Visi KPU Kabupaten Adm. Kepulauan seribu .....	37
B. Misi KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu .....	37
C. Tujuan KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.....	38
D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu .....	38
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	40
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	40
B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu .....	44
C. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.....	45
D. Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.....	47
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU .....	52
A. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu .....	52
B. Kerangka Pendanaan .....	58
BAB V PENUTUP .....	61

### Daftar Tabel

Tabel 1 Divisi Kerja dan Penanggungjawabnya KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.....	9
Tabel 2 Perubahan Divisi Kerja dan Penanggungjawabnya KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu .....	10
Tabel 3 Partisipasi Masyarakat Pemilu 2004 – 2019 di Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.....	11
Tabel 4 Partisipasi Masyarakat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2007 – 2017 di Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.....	12
Tabel 5 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015-2019 KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu .....	14
Tabel 6 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU.....	29
Tabel 7 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU .....	30
Tabel 8 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU.....	32
Tabel 9 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU .....	33
Tabel 10 Rekapitulasi Sekretariat di KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu .....	49
Tabel 11 Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Berdasarkan Pendidikan.....	49
Tabel 12 Kendaraan Bermotor di KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.....	50

Tabel 13	Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu Tahun 2020 – 2024.....	52
Tabel 14	Target Kinerja Program Dukungan Manajemen KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu Tahun 2020 – 2024.....	53
Tabel 15	Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu Tahun 2020 – 2024 .....	56
Tabel 16	Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu selama 5 Tahun (2020- 2024) .....	58
Tabel 17	Kerangka Pendanaan Program Dukungan Manajemen selama 5 Tahun (2020- 2024)....	58
Tabel 18	Kerangka Pendanaan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi selama 5 Tahun (2020- 2024).....	60

## Daftar Gambar

Gambar 1	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Serentak Tahun 2019..	13
Gambar 2	Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU).....	42
Gambar 3	Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 20204 dengan Renstra KPU 2020 - 2024.....	42
Gambar 4	Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024 ...	43
Gambar 5	Struktur Organisasi KPU Kabupaten/Kota .....	48
Gambar 6	Konfigurasi SDM KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu .....	48
Gambar 7	Anggaran KPU Kab. Adm. Kep. Seribu Tahun 2015 - 2019.....	50
Gambar 8	Komposisi Anggaran KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu Tahun 2015 - 2019.....	51

## PENGERTIAN

Dalam Rencana Strategis ini yang dimaksud dengan:

- 1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- 5) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
- 6) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
- 7) Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
- 8) Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
- 9) Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Undang-Undang.

- 10) Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
- 11) Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
- 12) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
- 13) Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- 14) Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
- 15) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
- 16) Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- 17) Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
- 18) Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

## BAB I

### PENDAHULUAN

**P**erencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Benjamin Franklin mengungkapkan bahwa “if you fail to plan, you are planning to fail”.

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah *framework* Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang bersifat indikatif.

Sebagai salah satu lembaga mandiri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah Rencana Strategis (Renstra) yang memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu menyusun Rencana Strategis KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu untuk periode 2020 – 2024 dan menjadi pedoman dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang akan diselenggarakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, maka Renstra KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Seperti yang diketahui bersama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan dan diundangkan pada bulan Agustus 2017 membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, dan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Beberapa perubahan signifikan terhadap lembaga KPU diantaranya adalah sebagai berikut:

1. perubahan komposisi keanggotaan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Komposisi anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ditentukan oleh dua faktor yaitu jumlah pemilih/penduduk, jumlah wilayah administrasi yang dilayani, dan kondisi geografis.
2. penguatan Sekretariat Jenderal KPU dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang dibantu paling banyak 3 (tiga) deputi dan 1 (satu) inspektur utama. Sekretaris Jenderal, Deputi, dan Inspektur Utama merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi madya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga memberikan penekanan bahwa pegawai KPU, sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian. Artinya KPU memiliki kewenangan yang penuh untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap seluruh pegawai KPU di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
3. perubahan lain yang sangat penting dan berdampak terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia adalah desain penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan secara serentak atau bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pengaturan keserentakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan diselenggarakan pada tahun 2019 menjadi sejarah yang pertama kali bagi bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan Pemilu nasional serentak.

Tantangan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu ke depan tentu berbeda dengan tantangan yang dihadapi oleh KPU pada periode sebelumnya. Selain tantangan menyelenggarakan Pemilu Serentak yang akan datang, tuntutan publik terhadap kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan semakin meningkat.

## A. Kondisi Umum

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilu merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah perjalanannya Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Secara geografis letak Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada posisi antara 106°19'30" - 106°44'50" Bujur Timur dan 5°10'00" - 5°57'00" Lintang Selatan. Total luas wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah 4.745,62 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 8,76 km<sup>2</sup> daratan, 4.690,85 km<sup>2</sup> dan 46 km<sup>2</sup>, terdiri lebih dari 110 buah pulau. Pemerintahan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu dibagi ke dalam 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan.

Adapun jumlah kelurahan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah 6 (enam) Kelurahan, yaitu Kelurahan Pulau Kelapa, Kelurahan Pulau Harapan, Kelurahan Pulau Panggang, Kelurahan Pulau Tidung, Kelurahan Pulau Pari dan Kelurahan Pulau Untung Jawa. Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memiliki perbatasan sebelah utara dengan Laut Jawa / Selat Sunda, sebelah timur dengan Laut Jawa, sebelah selatan dengan Kota Administrasi Jakarta Utara dan sebelah barat dengan Laut Jawa / Selat Sunda.

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu memiliki tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilu atau Pemilihan secara Profesional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku namun dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah KPU Kabupaten/Kota di wilayah DKI Jakarta hanya menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 29 Tahun 2007, dimana Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati diajukan oleh Gubernur untuk mendapat pertimbangan dari DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Dalam Pelaksanaan Pemilu KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan ini penyederhanaan sekaligus penyatuan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian menjadi sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan Pemilu secara serentak.

## **1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu**

Pada awal dibentuknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004.

Secara hirarkis KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, Mandiri dan Tetap. Setelah terbentuknya KPU menurut Keppres No 10 Tahun 2001, maka dilakukan proses seleksi calon anggota KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu yang menghasilkan anggota KPU Kabupaten Adm. Kepulauan periode 2003-2008 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 418 Tahun 2003 Tanggal 16 Juni 2003 dengan daftar calon terpilih yaitu Tobaristani, Abdul Syukur, Moch. Sidik, Sumarno, dan Rahmat. Dengan Tobasarani yang ditunjuk sebagai Ketua.

Dalam perjalanannya anggota KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu telah mengalami pergantian sebanyak 4 (empat) kali atau Periode yaitu Periode 2003 – 2008, Periode 2008 – 2013, Periode 2013 – 2018, dan Periode 2018 - 2023 dimana dalam kurun waktu tersebut telah terlaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebanyak 3 kali yaitu pada tahun 2007, 2012, dan 2017, sedangkan untuk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019. Semua Pemilihan dan Pemilu tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan sukses.

Terdapat peristiwa yang menarik pada saat proses seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota untuk Periode 2018-2023. Dengan terbitnya UU Nomor 7 Tahun 2017, pada pasal 10 dijelaskan bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten/kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima). Banyaknya jumlah anggota KPU Kabupaten/kota di atur pada pasal 2 yaitu berdasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut maka hasil seleksi calon Anggota KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu untuk Periode 2018 – 2023 mengalami pengurangan dari 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang dengan anggota terpilih yaitu Murhofik, Ahmad Gojali, dan Muamar Kadafi. Selanjut pada tanggal 24 Juni 2018 ketiga anggota KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu melakukan rapat pleno yang menghasilkan keputusan yaitu Murhofik sebagai Ketua KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.

Selain itu juga ditetapkan pembagian Divisi kerja dan penanggungjawabnya yang dituangkan pada Surat Keputusan KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu nomor 272/HK.041.-Kpt/3101/KPU-Kab/VI/2018 dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Divisi Kerja dan Penanggungjawabnya**  
**KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	2	3	4
1	Murhofik	Ketua	Umum Keuangan dan Logistik
	Muamar Kadafi	Wakil Ketua	
2	Ahmad Gojali	Ketua	Teknis Pemilu
	Muamar Kadafi	Wakil Ketua	
3	Muamar Kadafi	Ketua	Perencanaan dan Data
	Ahmad Gojali	Wakil Ketua	
4	Ahmad Gojali	Ketua	Hukum
	Murhofik	Wakil Ketua	
5	Muamar Kadafi	Ketua	SDM dan Parmas
	Murhofik	Wakil Ketua	

Namun dengan diajukannya gugatan uji materi terhadap Pasal 10 Ayat (1) huruf c dan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang kemudian dikabulkan dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang akhirnya mengembalikan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota harus di isi 5 (lima) orang dan tertuang pada Putusan MK No. 31/PUU-XVI/2018. Majelis hakim MK mempertimbangkan, berdasarkan pengalaman Pemilu 2004, 2009, dan 2014, anggota atau komisioner KPU Kabupaten/kota yang berjumlah lima, Pemilu dilaksanakan dengan baik dan tidak terkendala oleh masalah tak memadainya jumlah anggota.

KPU melaksanakan intruksi MK dengan melaksanakan seleksi penambahan calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang masih berjumlah tiga orang yang salah satu diantaranya ialah KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu. Dari hasil seleksi tersebut KPU menetapkan dua orang calon anggota terpilih berdasarkan urutan peringkat teratas. Calon anggota terpilih di KPU Kabupaten Adm Kepulauan Seribu yaitu, Rahadi Pramono dan Rustam Ibnu Rahman yang ditetapkan pada Surat Keputusan KPU nomor 1280/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018, dengan demikian jumlah anggota KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu kembali menjadi 5 (lima) orang.

Dengan bertambahnya anggota maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pembagian Divisi Kerja dan Penanggungjawabnya. KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu melaksanakan rapat pleno pada tanggal 11 Oktober 2018 dan menghasilkan keputusan susunan Divisi dan Penanggungjawabnya sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

**Tabel 2**  
**Perubahan Divisi Kerja dan Penanggungjawabnya**  
**KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	2	3	4
1	Murhofik	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik
	Muamar Kadafi	Wakil Ketua	
2	Ahmad Gojali	Ketua	Teknis Penyelenggara Pemilu
	Rahadi Pramono	Wakil Ketua	
3	Rahadi Pramono	Ketua	Perencanaan Data dan Informasi
	Murhofik	Wakil Ketua	
4	Rustam Ibnu Rahman	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Ahmad Gojali	Wakil Ketua	
5	Muamar Kadafi	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	Rustam Ibnu Rahman	Wakil Ketua	

## 2. Perkembangan Demokrasi di Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu

Sejarah mencatat bahwa pelaksanaan Pemilu di Indonesia pertama kali yaitu pada Tahun 1955 yang berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Kemudian secara berturut-turut sampai dengan tahun 1999 atau dikenal dengan era Reformasi penduduk Kepulauan Seribu telah berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilu yang pada saat itu masih menjadi salah satu kecamatan di wilayah Kotamadya Jakarta, Provinsi DKI Jakarta.

Pada tahun 1999 terjadi peningkatan status kecamatan Kepulauan Seribu menjadi Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 34 Tahun 1999 oleh Presiden RI ke-3 yaitu Bacharuddin Jusuf Habibie. Meskipun demikian pelaksanaan Pemilu secara mandiri oleh KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu baru dimulai pada saat Pemilu Tahun 2004, sedangkan pelaksanaan Pemilihan di mulai pada Tahun 2007.

Perjalanan pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan di wilayah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu tentu terpengaruh dengan dinamika politik yang terjadi di Indonesia, terlebih lagi wilayah Kepulauan seribu yang berada di Provinsi DKI Jakarta yang selalu menjadi sorotan dalam setiap pelaksanaannya. Selain geografis Kepulauan Seribu yang terdiri dari 110 lebih pulau, juga terdapat hal yang sangat menarik di Kepulauan Seribu yaitu dengan ada nya kilang minyak lepas pantai yang sudah tentu menjadi tantangan tersendiri bagi KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu untuk dapat memenuhi hak politik para pekerja di kilang minyak tersebut secara optimal, efektif dan se efisien mungkin.

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan dijalur yang benar, meskipun masih memerlukan penguatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Sejak berdirinya KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu upaya-upaya dilakukan untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi, menyalurkan hasrat politik, serta partisipasinya di setiap pelaksanaan Pemilu atau Pemilihan.

Adapun tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu atau Pemilihan sebagai berikut.

**Tabel 3**  
**Partisipasi Masyarakat Pemilu 2004 - 2019**  
**di Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu**

NO	TAHUN PEMILU	LEGISLATIF		PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	
		PARTAI POLITIK / CALON PERSEORANGAN	PAR MASY (%)	PUTARAN/PASANGAN CALON	PAR MASY (%)
1	2004	1. PNI Marhaenisme, 2. Partai Buruh Nasional Demokrat, 3. PBB, 4. Partai Merdeka, 5. PPP, 6. Partai Demokrasi Kebangsaan, 7. PPIB, 8. PNBK, 9. Partai Demokrat, 10. PKPI, 11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia, 12. PPNUI, 13. PAN, 14. PKPB, 15. PKB, 16. PKS, 17. PBR, 18. PDIP, 19. PDS, 20. Partai Golkar, 21. Partai Patriot Pancasila, 22. PSI, 23. PPD, 24. Partai Pelopor 38 Calon Anggota Perseorangan	77	I 1 H. Wiranto, SH Ir. H. Salahuddin Wahid 2 Hj. Megawati Soekarnoputri H. Hasyim Muzadi 3 Prof. Dr. HM. Amien Rais Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo 4 H. Susilo Bambang Yudhoyono Drs. H. M. Jusuf Kalla 5 H. Hamzah Haz H. Agum Gumelar, M.Sc	86,3
				II 1 Hj. Megawati Soekarnoputri H. Hasyim Muzadi 2 H. Susilo Bambang Yudhoyono Drs. H. M. Jusuf Kalla	
2	2009	1. Parta Hanura, 2. PKPB, 3. PPIP, 4. PPRN, 5. Partai Gerindra, 6. Partai Barnas, 7. PKIP, 8. PKS, 9. PAN, 10. PIB, 11. Partai Kedaulatan, 12. PPD, 13. PKB, 14. PPI, 15. PNI Marhaenisme, 16. PDP, 17. PKP, 18. PMB, 19. PPD, 20. PDK, 21. Partai Republikan, 22. Partai Pelopor, 23. Partai Golkar, 24. PPP, 25. PDS, 26. PNBK, 27. PBB, 28. PDIP, 29. PBR, 30. Parta Patriot, 31. Partai Demokrat, 32. PKDI, 33. PIS, 34. PKNU, 35. Partai Merdeka, 36. PPNUI, 37. PSI, 38. Partai Buruh 41 Calon Anggota Perseorangan	66,7	1 Hj. Megawati Soekarnoputri H. Prabowo Subianto 2 H. Susilo Bambang Yudhoyono Prof. Dr. Boediono 3 Drs. H. M. Jusuf Kalla H. Wiranto, SH	73,4
3	2014	1. Partai Nasdem, 2. PKB, 3. PKS, 4. PDIP, 5. Partai Golkar, 6. Partai Gerindra, 7. Partai Demokrat, 8. PAN, 9. PPP, 10. Partai Hanura, 14. PBB, 15. PKPI 35 Calon Anggota Perseorangan	72,5	1 H. Prabowo Subianto Ir. H. M. Hatta Rajasa 2 Ir. H. Joko Widodo Drs. H. M. Jusuf Kalla	73,6
4	2019	1. PKB, 2. Partai Gerindra, 4 PDI Perjuangan, 5. Partai Nasdem, 6. Partai Garuda, 7. Partai Berkarya, 8. PKS, 9. Partai Perindo, 10. PPP, 11. PSI, 12. PAN, 13. Partai Hanura, 14. Partai Demokrat, 15. Parta Aceh, 16. Partai Sira, 17. Partai Daerah Aceh, 18. PNA, 19. PBB, 20. PKPI 26 Calon Anggota Perseorangan	75,1*	1 Ir. H. Joko Widodo Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin 2 H. Prabowo Subianto H. Sandiaga Salahuddin Uno	82

\*Menggunakan nilai partisipasi masyarakat Pemilu Calon Anggota DPR RI

**Tabel 4**  
**Partisipasi Masyarakat**  
**Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2007 - 2017**  
**di Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu**

NO	TAHUN PEMILIHAN	GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR			
		PUTARAN/PASANGAN CALON	PAR MASY (%)		
1	2007	1	Drs. H. Adang Daradjatun H. Dani Anwar	77	
		2	Dr. Ing. H. Fauzi Bowo Priyanto		
2	2012	I	1	Dr. Ing. H. Fauzi Bowo Mayjen (Purn) H. Nachrowi Ramli, SE	77
			2	Mayjen TNI (Purn) Drs. H. Hendardji Soepandji, SH Ir. H. A. Riza Patria, MBA	
			3	Ir. H. Joko Widodo Ir. Basuku Tjahja Purnama, MM	
			4	Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA Prof. Dr. Didik Junaedi Rachbini	
			5	Faisal Batubara Biem Triani Benjamin	
			6	Ir. H. Alex Noerdin, SH Letjen Marinir (Purn) H. Nono Sampono	
		II	1	Dr. Ing. H. Fauzi Bowo Mayjen (Purn) H. Nachrowi Ramli, SE	73
			2	Ir. H. Joko Widodo Ir. Basuku Tjahja Purnama, MM	
3	2017	I	1	Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A. Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H., M.Si.	81,4
			2	Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S.	
			3	Anies Baswedan, Ph.D. Sandiaga Salahuddin Uno	
		II	1	Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S.	80,3
			2	Anies Baswedan, Ph.D. Sandiaga Salahuddin Uno	

Dengan semakin terbuka, transparan dan kemudahan akses informasi di setiap pelaksanaan Pemilu atau Pemilihan maka akan meningkatkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu. Kualitas dari para calon Pemimpin yang meramaikan pelaksanaan Pemilu atau Pemilihan juga menjadi salah satu faktor yang juga meningkatkan animo masyarakat.

### 3. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu

Pemilu legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 20 (dua puluh) partai peserta Pemilu yang terdiri dari 16 (enam belas) partai nasional, 4 (empat) partai lokal. Hasil Pemilu legislatif 2019 ditetapkan oleh Keputusan KPU, diantaranya adalah penetapan 20 Partai Politik yang mengisi DPR-RI, dimana terdapat sembilan (9) partai yang memenuhi *threshold* untuk memperoleh kursi, yakni : 1.) PKB; 2.) Gerindra; 3.) PDIP; 4.) Golkar; 5.) Nasdem; 6.) PKS; 7.) PPP; 8.) PAN; dan 9.) Partai Demokrat.

Sedangkan total anggota DPD RI terpilih di 34 Provinsi adalah sebanyak 136 orang, dengan komposisi jumlah laki-laki sebanyak 94 orang dan jumlah perempuan mencapai 42 orang.

Jumlah keterwakilan perempuan terbesar berada pada Provinsi Sumatera Selatan, yaitu seluruh anggota DPD-nya berjumlah empat (4) orang adalah perempuan.

Dan pada Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019, KPU menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019 dengan Nomor 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 atau 55,50% dari total suara sah Nasional.

**Gambar 1**  
**Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih**  
**Pemilu Serentak Tahun 2019**



Meskipun Pemilihan Serentak 2019 yang pertama sekali diselenggarakan diwarnai dengan sengketa Pemilu Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa Pemilu serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU bersama dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan.

Pada periode 2015-2019, KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
  - a. Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku Pemilu;
  - b. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
  - c. Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
  - d. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
  - e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih; dan
  - f. Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya.

2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a. Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa Konflik;
  - b. Persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan; dan
  - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
  - a. Nilai akuntabilitas kinerja;
  - b. Persentase Pengelolaan Laporan Keuangan berdasarkan SAP.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU 2015-2019 diuraikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 5**  
**Evaluasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015-2019**  
**KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR UTAMA	KINERJA TAHUN 2019		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang demokratis	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100,00%	100,00%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,50%	82,00%	105,81%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	84,82%	113,09%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	75,71%	100,95%
		Persentase Pemilih yang berhak Memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih	0,20%	0,77%	-1,85%
		Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	80%	82,35%	102,94%
2	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Amanah, Damai, Jujur dan Adil	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan tanpa Konflik	95%	100,00%	105,26%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	0,00%	92%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	86%	100,00%	116,28%
3	Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	C	C*	100%
		Persentase Pengelolaan Laporan Keuangan berdasarkan SAP	100%	99,08%	99,08%

*\*Menggunakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017, tahun 2018 dan 2019 belum diterima.*

#### 4. Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

- 1) Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
- 3) Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, diperlukan penyelenggara yang berintegritas dan profesional. Setiap penyelenggara wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu atau Pemilihan, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

- 1) *Jujur*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- 2) *Mandiri*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
- 3) *Adil*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
- 4) *Akuntabel*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undang.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

- 1) *Berkepastian hukum*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undang;

- 2) *Aksesibilitas*, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
- 3) *Tertib*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
- 4) *Terbuka*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
- 5) *Proporsional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
- 6) *Profesional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
- 7) *Efektif*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
- 8) *Efisien*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
- 9) *Kepentingan umum*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan KPU nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu "Luber-Jurdil" memiliki makna, yaitu:

- 1) *Asas langsung*, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
- 2) *Asas umum*, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
- 3) *Asas bebas*, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara

dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;

- 4) *Asas rahasia*, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
- 5) *Asas jujur*, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
- 6) *Asas adil*, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

## 5. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Adapun tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Peraturan KPU nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan KPU nomor 3 Tahun 2020 ialah:

### 1) Tugas :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; ;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari tugas yang telah dijabarkan terdapat beberapa tugas yang tidak dapat dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu yaitu (1) mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota; (2) mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; dan (3) mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.

Hal ini disebabkan di wilayah Provinsi DKI Jakarta tidak melaksanakan pemilihan Calon Anggota DPRD tingkat II atau Kabupaten/Kota. Walaupun demikian KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu tetap melaksanakan tugas dalam membantu KPU Provinsi DKI Jakarta melakukan verifikasi kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota.

## 2) Wewenang :

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- d. menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam pelaksanaan wewenang KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya Anggota DPRD tingkat II di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

3) Kewajiban :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi ;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP;
- n. menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
- o. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Meskipun KPU kabupaten Adm. Kepulauan Seribu tidak menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan diatur dalam Peraturan KPU nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan KPU nomor 3 Tahun 2020.

1) Tugas dan Wewenang :

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
  - 1) Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
  - 2) pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - 3) Pemilihan, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Wali kota dan Calon Wakil Wali kota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali kota dan Wakil Wali kota dan mengumumkannya;
- n. mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali kota dan Wakil Wali kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wali kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota;
- u. menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali kota dan Wakil Wali kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Kewajiban :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali kota dan Wakil Wali kota dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali kota dan Wakil Wali kota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali kota dan Wakil Wali kota kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali kota dan Wakil Wali kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wali kota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi**

Sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Arah kebijakan KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh KPU sejak tahun 2013 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025* dan Peraturan MenpanRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024*, maka agenda reformasi birokrasi KPU mencakup 8 (delapan) area perubahan, antara lain:

- a) Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;

- b) Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi *e-government* yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan stakeholders;
- c) Menurunnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Setjen KPU yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan perundang-undangan lain;
- d) Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Setjen KPU yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal;
- e) Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Setjen KPU;
- f) Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Setjen KPU;
- g) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan; dan
- h) Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Setjen KPU yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.

## **7. Keberhasilan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019**

Pemilu Tahun 2019 merupakan Pemilu bersejarah sepanjang pelaksanaan Pemilu di Indonesia, dimana Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilu Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Begitu banyak dinamika yang dihadapi oleh penyelenggara Pemilu dalam pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2019.

KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu dalam menyelenggarakan Pemilu serentak tahun 2019 mengedepankan integritas, kemandirian, profesionalitas, adil dan keterbukaan sehingga mencapai keberhasilan diantaranya mencatatkan sebagai wilayah yang memiliki partisipasi pemilih tertinggi se-Provinsi DKI Jakarta, serta menjadi yang pertama dalam melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat KPU Kabupaten/Kota. Selain itu juga tidak terdapat pelanggaran kode etik penyelenggara mulai dari tingkat PPS sampai dengan KPU Kabupaten KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu dan juga tidak ada nya gugatan sengketa Pemilu yang ditujukan langsung kepada KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.

Keberhasilan yang dicapai oleh KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu tentu tidak terlepas dari bimbingan serta arahan KPU RI dan KPU Provinsi DKI Jakarta serta dukungan dari seluruh Stakeholders dan elemen masyarakat Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.

## 8. Pemanfaatan Sistem Informasi Publik

Seluruh Rakyat Indonesia untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Negara, baik dalam tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Sebagai amanat pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di KPU serta membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas baik secara aktif (tanpa didahului dengan permohonan) maupun secara pasif (didahului dengan permohonan) terkait dengan pelaksanaan Pemilu. Negara memiliki kewajiban untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, dimana informasi adalah milik setiap individu, KPU mempunyai beberapa informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai keterbukaan informasi yaitu Sistem informasi Pemutakhiran Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Penghitungan Suara (SITUNG), Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), dan Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pemilihan Umum.

Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih) adalah sebuah aplikasi yang digunakan oleh KPU untuk menyusun dan memutakhirkan daftar pemilih untuk kebutuhan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Aplikasi Sidalih dikembangkan untuk menjawab permasalahan daftar pemilih pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2009 yang menjadi sorotan publik. Selain memiliki fungsi penyusunan dan pemutakhiran, Sidalih juga memiliki fungsi untuk mengkonsolidasikan data pemilih secara nasional serta mempublikasikan daftar pemilih secara daring di laman KPU. Yang tidak kalah penting adalah Sidalih memiliki fitur monitoring. Keberhasilan Sidalih mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari banyak pihak di mana Sidalih dinilai mampu menjadikan daftar pemilih lebih berkualitas dan transparan. Sistem Penghitungan Suara (Situng) merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh KPU untuk mengkonsolidasikan, membuat arsip digital terhadap hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan, mempublikasikan hasil penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua tingkatan, serta melakukan tabulasi penghitungan suara secara cepat dari hasil penghitungan suara di TPS (formulir Model C1).

Situng dinilai oleh publik nasional dan internasional sebagai salah satu prestasi yang cukup fenomenal dalam menerapkan prinsip transparansi hasil pemilu. Aplikasi Situng berhasil mempublikasikan tidak kurang dari 98,9% (Sembilan puluh delapan persen) dari seluruh formulir Model C1 dari seluruh TPS di Indonesia untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019. Sedangkan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Situng dapat mengumpulkan dan mempublikasikan kurang lebih 99,5% (Sembilan puluh delapan koma lima persen) formulir Model C1 dari seluruh Indonesia. Situng juga telah sukses meningkatkan partisipasi publik untuk mengawal proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil Pemilu dan Pemilihan.

Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) adalah sebuah aplikasi yang berbasis internet yang diaplikasikan oleh KPU dalam tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu. Aplikasi ini dikembangkan dan diaplikasikan dengan tujuan membantu KPU untuk mengkonsolidasikan data partai politik calon peserta pemilu dalam format yang sama dan

terstandar. Aplikasi Sipol juga membantu KPU untuk melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan akurasi data yang dimiliki oleh masing-masing partai politik calon peserta pemilu. Selain itu, Sipol dapat menjalankan fungsi analisis kegandaan keanggotaan partai politik, baik kegandaan di dalam internal partai politik maupun kegandaan antar partai politik. Sipol juga didesain untuk keterbukaan informasi publik, dimana publik bisa mengakses data persyaratan sebagai peserta pemilu di laman KPU.

Sistem Logistik (Silog) Pemilu merupakan aplikasi yang dikembangkan KPU untuk meningkatkan pengelolaan logistik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dengan berfungsinya Silog Pemilu, pengadaan dan distribusi logistik Pemilu diharapkan tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, dan hemat anggaran. Pemberian akses masyarakat terhadap data dan informasi yang ada Sistem Logistik (Silog) Pemilu merupakan bentuk keterbukaan KPU dalam pengadaan dan distribusi logistik Pemilu. Publik dapat melihat jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota, jumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilhan Kecamatan (PPK), pemilih, suara suara, tinta sidik jari, formulir, kotak suara dan bilik suara.

Dalam menghadapi pelaksanaan Pemilu Serentak di tahun 2024, KPU selaku lembaga yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengembangan sistem aplikasi terus menerus melakukan perbaikan dan penyempurnaan sehingga nantinya informasi terkait kepemiluan semakin mudah digunakan, diolah dan dipelihara oleh para penyelenggara juga semakin mudah, transparan, akurat, dan cepat bagi masyarakat luas.

## **9. Aspirasi Publik**

Aspirasi masyarakat merupakan hal penting bagi KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu dalam melakukan evaluasi, pembenahan, dan peningkatan kinerja dalam menyelenggarakan Pemilu atau Pemilihan. KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu dituntut untuk dapat memberikan pendidikan pemilih dan informasi Pemilu/Pemilihan yang sama bagi setiap masyarakat Kepulauan Seribu, hal ini tentu saja tidak mudah jika melihat Geografis dan kultur penduduk di Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu sehingga memberikan tantangan tersendiri bagi KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu untuk dapat memenuhi aspirasi masyarakat yang terdiri dari bermacam latar belakang dan juga wilayah bermukim yang tidak saling bedekatan.

Salah Satu upaya KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu ialah dengan memberikan pendidikan pemilih bagi para nelayan dan bagi para penduduk yang bermukim di pulau yang cukup jauh dari kelurahannya. Hal tersebut menambah partisipasi masyarakat karena dengan hadirnya KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu ditengah-tengah warga, maka akan meningkatkan keyakinan warga bahwa hak politik serta hak memilih mereka difasilitasi dan dilindungi. Selain itu, KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu juga dituntut untuk dapat memenuhi aspirasi dari masyarakat yang bekerja di wilayah Kepulauan Seribu seperti para pekerja pulau-pulau *resort*/wisata dan juga pekerja di perusahaan kilang minyak lepas pantai, dimana tuntutan yang paling sering disampaikan ialah jaminan akan memberikan hak suaranya pada hari pencoblosan.

KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu dari Pemilu atau Pemilihan sebelumnya selalu berupaya untuk menjamin hak suara para pekerja tersebut dengan mendirikan TPS di lokasi para pekerja ataupun dengan menjemput suara ke tempat para pekerja dengan bekerjasama dengan para pengelola ataupun stakeholders terkait.

#### **10. Isu-isu Strategis**

Akibat perubahan desain penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, perubahan struktur kelembagaan KPU, dan permasalahan proses Pemilu dan Pemilihan yang masih terjadi, maka selama 5 (lima) tahun ke depan, isu-isu strategis yang dihadapi KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) meningkatkan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan untuk memastikan agar DPT yang akan digunakan dalam Pemilu atau Pemilihan adalah DPT yang komprehensif, akurat, dan terkini;
- 2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPU untuk agar tercipta sumber daya yang profesional, mandiri, berintegritas, dan bertanggung jawab;
- 3) meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu;
- 4) meningkatkan kualitas pendidikan pemilih;
- 5) melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu untuk menjadikan KPU sebagai lembaga negara yang baik, bersih dan berwibawa, serta memberikan pelayanan prima kepada pemilih dan semua pemangku kepentingan;
- 6) meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;
- 7) peningkatan aksesibilitas Pemilu terhadap pemilih disabilitas;
- 8) Mendorong untuk dirumuskannya peraturan terkait Pemutakhiran Data dan Pemungutan suara di Pulau-pulau terjauh yang berpenduduk, Pulau Wisata, dan Lokasi kilang minyak lepas pantai/wilayah objek vital Negara seperti halnya yang telah dilakukan terhadap Lapas, Rutan, Rumah Sakit, dan Bandara.

#### **B. Potensi Dan Permasalahan**

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

- 1) Keberadaan penyelenggara pemilu yang profesional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
- 2) Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
- 3) Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu, disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan.

Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek *Business Process* dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

## **1. Analisis Potensi**

Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai berikut:

- a) Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri;
- b) Berhasil menyelenggarakan Pemilu Serentak tahun 2019 dengan partisipasi masyarakat yang tinggi;
- c) Organisasi KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu memiliki sumber daya manusia yang cukup dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia, dan semaksimal mungkin memperkuat kelembagaan KPU;
- d) Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara Pemilu yang profesional dan independen;
- e) Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak;
- f) KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;

## **2. Analisis Permasalahan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan Pemilu atau Pemilihan di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh

karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual. Adapun permasalahan dijabarkan sebagai berikut:

- a) Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU;
- b) Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi;
- c) Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional;
- d) PNS yang menduduki jabatan struktural di KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu yang diangkat pada tahun 2016 lalu belum mengikuti diklat Pim IV dikarenakan terkendala waktu yang bersamaan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 Pemilu 2019;
- e) Struktur Anggaran yang tidak selaras dengan pelaksanaan kegiatan atau Tahapan sehingga banyak dilakukan revisi baik secara internal, ke Dirjen Perbendaharaan, atau bahkan oleh Sekretariat Jendral KPU sendiri;
- f) Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada;
- g) Organisasi KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan;
- h) Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu ialah milik oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap. Disamping itu, kantor KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah dan bangunan;
- i) Stakeholders belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU masih lemah.

### **3. Analisis Peluang**

KPU juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

- a) Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi;
- b) Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil;
- c) Eratnya hubungan kekeluargaan warga antar pulau;
- d) Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin terbiasa dengan dunia digital;
- e) Rencana Pindahan Ibu Kota Negara.

#### 4. Analisis Ancaman

Disamping permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU;
- b) Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat;
- c) Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis kepulauan;
- d) kualitas Daftar Pemilih belum maksimal yang menyebabkan terdapatnya potensi pemilih kehilangan hak konstitusional;
- e) Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak;
- f) Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara;
- g) tuntutan dari publik agar data hasil Pemilu/Pemilihan dapat disampaikan kepada masyarakat secara cepat dan akurat;
- h) Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya;
- i) Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19.

#### 5. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala, peristiwa, kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti tabel 6 berikut:

Tabel 6  
Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG	
	POTENSI / KEKUATAN
	<ol style="list-style-type: none"><li>a) Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri;</li><li>b) Berhasil menyelenggarakan Pemilu Serentak tahun 2019 dengan partisipasi masyarakat yang tinggi;</li><li>c) Organisasi KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu memiliki sumber daya manusia yang cukup dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia, dan semaksimal mungkin memperkuat kelembagaan KPU;</li></ol>

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG	
	<p>d) Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara Pemilu yang profesional dan independen;</p> <p>e) Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak;</p> <p>f) KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;</p>
<p><b>PELUANG</b></p> <p>a) Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi;</p> <p>b) Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil;</p> <p>c) Eratnya hubungan kekeluargaan warga antar pulau;</p> <p>d) Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital;</p> <p>e) Rencana Pindahan Ibu Kota Negara.</p>	<p><b>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:</b></p> <p>a) Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).</p> <p>b) Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>c) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.</p> <p>d) Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>e) Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>f) Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan.</p> <p>g) Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (<i>hardware dan software</i>) KPU.</p>

Tabel 7  
Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN DAN MEMANFAATKAN PELUANG	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN
	<p>a) Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU;</p> <p>b) Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi;</p> <p>c) Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional;</p>

**STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN DAN MEMANFAATKAN PELUANG**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>d) PNS yang menduduki jabatan struktural di KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu yang diangkat pada tahun 2016 lalu belum mengikuti diklat Pim IV dikarenakan terkendala waktu yang bersamaan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 Pemilu 2019;</li> <li>e) Struktur Anggaran yang tidak selaras dengan pelaksanaan kegiatan atau Tahapan sehingga banyak dilakukan revisi baik secara internal, ke Dirjen Perbendaharaan, atau bahkan oleh Sekretariat Jendral KPU sendiri;</li> <li>f) Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada;</li> <li>g) Organisasi KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan;</li> <li>h) Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu ialah milik oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap. Disamping itu, kantor KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah dan bangunan;</li> <li>i) Stakeholders belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU masih lemah.</li> </ul>
<p align="center"><b>PELUANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi;</li> <li>b) Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil;</li> <li>c) Eratnya hubungan kekeluargaan warga antar pulau;</li> <li>d) Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital;</li> <li>e) Rencana Pindahan Ibu Kota Negara.</li> </ul>	<p><b>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> <li>b) Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.</li> <li>c) Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu</li> <li>d) menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</li> <li>e) Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).</li> <li>f) Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</li> <li>g) Meningkatkan koordinasi antar lembaga.</li> <li>h) Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</li> <li>i) Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</li> </ul>

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN DAN MEMANFAATKAN PELUANG	
	j) Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

**Tabel 8**  
Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU	
	<p style="text-align: center;"><b>POTENSI/KEKUATAN</b></p> <p>a) Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri;</p> <p>b) Berhasil menyelenggarakan Pemilu Serentak tahun 2019 dengan partisipasi masyarakat yang tinggi;</p> <p>c) Organisasi KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu memiliki sumber daya manusia yang cukup dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia, dan semaksimal mungkin memperkuat kelembagaan KPU;</p> <p>d) Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara Pemilu yang profesional dan independen;</p> <p>e) Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak;</p> <p>f) KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;</p>
	<p style="text-align: center;"><b>ANCAMAN</b></p> <p>a) Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU;</p> <p>b) Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat;</p> <p>c) Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis kepulauan;</p> <p>d) kualitas Daftar Pemilih belum maksimal yang menyebabkan terdapatnya potensi pemilih kehilangan hak konstitusional;</p> <p>e) Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak;</p> <p>f) Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara;</p> <p>g) tuntutan dari publik agar data hasil</p>
	<p><b>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</b></p> <p>a) Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>b) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.</p> <p>c) Meningkatkan koordinasi antar lembaga.</p> <p>d) Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p> <p>e) Menyiapkan penyusunan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p> <p>f) Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p> <p>g) Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>h) Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan</p>

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU	
<p>Pemilu/Pemilihan dapat disampaikan kepada masyarakat secara cepat dan akurat;</p> <p>h) Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya;</p>	<p>Pemilu.</p> <p>i) Meningkatkan pengawasan internal di KPU.</p> <p>j) Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>k) Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p>

**Tabel 9**  
**Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU**

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN
	<p>a) Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU;</p> <p>b) Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi;</p> <p>c) Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional;</p> <p>d) PNS yang menduduki jabatan struktural di KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu yang diangkat pada tahun 2016 lalu belum mengikuti diklat Pim IV dikarenakan terkendala waktu yang bersamaan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 Pemilu 2019;</p> <p>e) Struktur Anggaran yang tidak selaras dengan pelaksanaan kegiatan atau Tahapan sehingga banyak dilakukan revisi baik secara internal, ke Dirjen Perbendaharaan, atau bahkan oleh Sekretariat Jendral KPU sendiri;</p> <p>f) Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada;</p> <p>g) Organisasi KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan;</p> <p>h) Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu ialah milik oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap. Disamping itu, kantor KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah dan bangunan;</p> <p>i) Stakeholders belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU karena fungsi</p>

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU	
	penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU masih lemah.
<b>ANCAMAN</b>	<b>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU;</li> <li>b) Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat;</li> <li>c) Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis kepulauan;</li> <li>d) kualitas Daftar Pemilih belum maksimal yang menyebabkan terdapatnya potensi pemilih kehilangan hak konstitusional;</li> <li>e) Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak;</li> <li>f) Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara;</li> <li>g) tuntutan dari publik agar data hasil Pemilu/Pemilihan dapat disampaikan kepada masyarakat secara cepat dan akurat;</li> <li>h) Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> <li>b) Menyiapkan penyusunan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</li> <li>c) Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</li> <li>d) Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU.</li> <li>e) Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</li> <li>f) Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</li> <li>g) Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</li> <li>h) Meningkatkan pengawasan internal di KPU.</li> <li>i) Meningkatkan koordinasi antar lembaga.</li> </ul>

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesakan, menjadi sebagai berikut:

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;</li> <li>b) Meningkatkan koordinasi antar lembaga;</li> <li>c) Meningkatkan pengawasan internal di KPU;</li> <li>d) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU;</li> <li>e) Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan;</li> <li>f) Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>);</li> <li>g) Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;</li> <li>h) Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan tata kelola/Manajemen Pemilu</li> </ol>

STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>diberikan;</p> <p>i) Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;</p> <p>j) Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	
<p>a) Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;</p> <p>b) Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat;</p> <p>c) Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p>	2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU
<p>a) Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software) KPU;</p> <p>b) Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal;</p> <p>c) Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	3. Meningkatkan investasi asset teknologi dan BMN-KPU
<p>a) Menyiapkan penyusunan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	4. Menyiapkan payung/dasar hukum yang kuat.
<p>a) Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>b) Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>c) Menyiapkan penyusunan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana strategis KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

## BAB II

### VISI, MISI DAN TUJUAN

### KOMISI PEMILIHAN UMUM

### KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, KPU memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
  - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
  - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
  - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
  - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters turnout*); dan
  - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
  - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
  - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

#### **A. Visi KPU Kabupaten Adm. Kepulauan seribu**

Visi KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu periode 2020-2024 adalah:

**“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.**

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

#### **B. Misi KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu**

Misi KPU merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu sebagai satuan kerja di lingkungan KPU turut melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, KPU menyusun Program dan Kegiatan periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

### **C. Tujuan KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu**

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu adalah:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

### **D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu**

Dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, dan Keputusan KPU Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024, untuk mendukung pelaksanaan Renstra KPU secara nasional maka sasaran-sasaran strategis KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020 – 2024) sebagai berikut :

1. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:
  - a) Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat;
  - b) Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
  - c) Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang
2. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

- a) Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
  - b) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

**A**rah kebijakan dan strategi KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi KPU RI dan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

#### **A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga Negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga Negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah:

- 1) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- 2) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
- 3) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
  - i. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
  - ii. Pemantapan demokrasi internal parpol;
  - iii. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
  - iv. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
  - i. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
  - ii. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
  - iii. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
  - i. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
  - ii. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
  - iii. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.


Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 2.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu:


- (1) Reviu surat kabar lokal
- (2) Reviu dokumen (Perda, Pergub, dll)
- (3) Focus Group Discussion (FGD), dan
- (4) Wawancara mendalam.


**Gambar 2**  
**Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)**



Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk yaitu: 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU. Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024 ditampilkan dalam Gambar 3.

**Gambar 3 Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 20204 dengan Renstra KPU 2020 - 2024**





IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) seperti pada Gambar 4 dibawah ini

**Gambar 4**  
**Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024**

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	
		2020	2024
1  Konsolidasi Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	76,97	78,37
1.1  Penataan Lembaga Demokrasi	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,30	75,50
1.2  Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Skor IDI Variabel Kebebasan	82,00	84,00
	Skor IDI Variabel Kesetaraan	76,89	80,47
	Indeks Kerawanan Pemilu	47	39
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI	N/A	22,52%
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	N/A	20%
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	N/A	17%
1.3  Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%	72%
	Persentase konten informasi publik yang berkualitas	80%	95%
	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	50.000	50.000

## **B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu**

Arah kebijakan dan strategi KPU merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan.

Pada kurun waktu 2020 – 2024, KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu akan menggunakan 2 (dua) program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
  - a. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
  - b. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian;
  - c. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
  - d. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
  - e. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi;
  - f. pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan;\
  - g. Menyediakan laporan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
  - h. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
  - i. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari; dan
  - j. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
  - a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
  - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
  - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
  - e. Melaksanakan pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
  - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

### C. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu mempunyai Kewajiban untuk melaksanakan kebijakan teknis dari Peraturan KPU maupun KPU Provinsi DKI Jakarta yang mengatur tentang Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu; dan
2. peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2020-2024, regulasi yang diperlukan:

1. Terkait dengan Tahapan Pemilu
  - a. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
    - 1) Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
    - 2) Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
    - 3) Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
    - 4) Pencalonan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
    - 5) Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
    - 6) Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
    - 7) Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
    - 8) Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
    - 9) Norma Standar, Pendistribusian dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
    - 10) Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
    - 11) Rekapitulasi Perolehan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Penetapan Calon Terpilih.
  - b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
    - 1) Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
    - 2) Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
    - 3) Pencalonan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
    - 4) Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
    - 5) Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
    - 6) Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

- 7) Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
  - 8) Norma Standar, Pendistribusian dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
  - 9) Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
  - 10) Rekapitulasi Hasil Perolehan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Calon Terpilih.
- c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- 1) Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - 2) Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - 3) Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
  - 4) Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - 5) Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - 6) Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - 7) Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - 8) Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Dan/atau Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - 9) Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - 10) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

2. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu:
  - a. peraturan tentang pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  - b. peraturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan;
  - c. peraturan tentang kepegawaian;
  - d. peraturan tentang pengelolaan barang milik negara;
  - e. peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas.
3. Terkait dengan Pasca Penyelenggaraan Tahapan Pemilu :
  - a. Peraturan tentang Tata Cara Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPD dan DPRD;
  - b. Peraturan tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD pada Daerah Otonomi Baru (DOB).

#### **D. Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu**

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan intern dan antar organisasi KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU. Upaya penguatan kelembagaan KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
- b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap Sub Bagian;
- c. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
- e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
- f. Penguatan Komunikasi, Konsultasi, Konsolidasi dan Koordinasi antara KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu dengan KPU RI dan KPU Provinsi DKI Jakarta dengan memaksimalkan pemberdayaan SDM yang profesional dalam Bidang IT (Informasi Teknologi), sehingga dalam membangun komunikasi dan penyampaian informasi serta laporan terkait Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, dapat dilakukan secara cepat dan tepat;
- g. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga;
- h. Penguatan Kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan; dan
- i. Penguatan Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah.

## 1. Struktur Kelembagaan

Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, pasal 10 dijelaskan bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten/kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima). Banyaknya jumlah anggota KPU Kabupaten/kota di atur pada pasal 2 yaitu berdasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Namun sebagaimana diketahui Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK No. 31/PUU-XVI/2018 mengembalikan formasi anggota KPU kabupaten/kota seluruh Indonesia menjadi 5 (lima) orang.

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota, dibentuk sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat, dengan struktur/bagan sebagaimana Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota


**Gambar 5**  
**Struktur Organisasi KPU Kabupaten/Kota**



## 2. Sumber Daya Manusia

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang berintegritas.

**Gambar 6**  
**Konfigurasi SDM KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu**



Sumber: data KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu 2021 (diolah)

Dari gambar 6 dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu sejumlah 22, dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 2(Dua), yakni:

1. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 14 orang atau 82%; dan
2. Pegawai dengan status honorer adalah sebanyak 8 orang atau 47%.

Status kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu, dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel 6 berikut :

**Tabel 10**  
**Rekapitulasi Sekretariat**  
**di KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu**

NO	SEKRETARIAT KPU	JUMLAH	ORGANIK	HONORER
1.	Sekretariat KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	22	14	8

*Sumber: data KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu 2021 (diolah)*

Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan sesuai Surat Keputusan kepegawaian terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang S1 sebanyak 6, D-III sebanyak 4 dan SMA/Sederajat sebanyak 7 sebagaimana tabel 11 dibawah.

**Tabel 11**  
**Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Berdasarkan Pendidikan**

NO	PENDIDIKAN FORMAL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	S-2	1	0	1
2	S-1	2	6	8
3	D-III	1	4	5
4	SMA/Sederajat	6	1	7
5	SMP	1	0	1
<b>Jumlah (s.d 30 November 2021)</b>		<b>11</b>	<b>11</b>	<b>22</b>

*Sumber: data KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu 2021 (diolah)*

### 3. Sarana dan Prasarana

Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan pendukung sarana dan prasarana dimana SDM tersebut bekerja. KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu sebagai lembaga mandiri memiliki kantor dengan status kepemilikan pinjam pakai dan status gudang sewa apabila dalam tahapan Pemilu atau Pemilihan. Selain dukungan sarana prasarana gedung perkantoran, KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu dalam pelaksanaan tugas operasionalnya juga didukung dengan kendaraan bermotor baik itu kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 12**  
**Kendaraan Bermotor di KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu**


No	Jenis Kendaraan	Sumber	Jumlah
1	Kendaraan Roda 4	APBN	3
2	Kendaraan Roda 4	Pinjam Pakai	3
3	Kendaraan Roda 2	APBN	6
4	Kendaraan Roda 2	Pinjam Pakai	1

Sumber: data KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu 2020 (diolah)

### 4. Anggaran dan Keuangan

Aspek lainnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, disamping sumber daya manusia dan alat kerja adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring-seirama dengan ketersediaan anggaran dimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni dari tahun 2015 – 2019 anggaran KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu dapat digambarkan sebagai berikut.


**Gambar 7**  
**Anggaran KPU Kab. Adm. Kep. Seribu Tahun 2015 - 2019**



Sumber: data KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu 2021 (diolah)

Anggaran tersebut diatas merupakan komposisi dari 3 (tiga) program kegiatan yang sebelumnya dimiliki oleh KPU dengan detail alokasi seperti pada gambar 5 berikut :

**Gambar 8**  
**Komposisi Anggaran KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu Tahun 2015 - 2019**



Sumber: data KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu 2021 (diolah)

Dari kurun waktu 5 tahun hanya di tahun 2016 KPU memiliki 3 Program, sedangkan di tahun-tahun lainnya hanya 2 Program kerja yaitu : (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU dan (2) Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

Namun pada tahun 2021 program kerja KPU mengalami perubahan nomenklatur menjadi (1) Program Dukungan Manajemen, (2) Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**  
**KPU KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU**

**A. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu**

**T**arget kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Berdasarkan kondisi KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan berpedoman pada Keputusan KPU nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024, maka target kinerja sasaran strategis KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada tabel 13 sebagai berikut:

**Tabel 13**  
**Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu**  
**Tahun 2020 – 2024**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas</b>							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase Peraturan/Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang berbasis kepemiluan	-	-	75%	75%	77%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	-	-	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK"	66%	67%	68%	69%	70%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	C	C	C	C	C
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	95%	95%	98%	98%	100%
		Persentase Pengelolaan Keuangan Berdasarkan SAP	85%	85%	90%	90%	95%
		Persentase Fasilitas kantor, peralatan dan mesin yang berfungsi dengan baik untuk mendukung kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Laporan SPIP yang disampaikan dengan tepat waktu	80%	85%	90%	95%	98%
		Persentase dokumen hasil Pemilu/Pemilihan yang dipelihara/didigitalisasi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
<b>2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif</b>							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	78%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	78%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	78%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	-	-	0,80%

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	-	-	100 %	100 %	100 %
		Persentase memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil</b>							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	-	-	100 %	100 %	100 %
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten/Kota	-	-	100 %	100 %	100 %

Sedangkan untuk target kinerja kegiatan KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 14 dan Tabel 15 sebagai berikut:

**Tabel 14**  
**Target Kinerja Program Dukungan Manajemen**  
**KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu Tahun 2020 – 2024**

PROG / KEG	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten/ Kota dengan lembaga riset kepiluan	-	-	-	77%	80%
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	90%	92%	95%	95%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota</li> <li>· Persentase Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten/Kota</li> <li>· Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten/ Kota</li> </ul>	C	C	C	C	C
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi</b>							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	3 kali	3 kali	6 Kali	10 kali	10 kali
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kabupaten/ Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	3 kali	3 kali	6 kali	6 kali	6 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase target kinerja KPU Kabupaten/Kota yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%

PROG / KEG	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	B	B	B	B	B
<b>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97%	97%	97%	97%	97%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	80%	90%	-	-	-
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan penggantian antarwaktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	-	-	-	100 %	-
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
	Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Set. KPU Kab/Kota	10%	10%	10%	10%	10%
		Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai Set. KPU Kab/Kota	95%	95%	95%	95%	95%
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Pengisian Formasi Jabatan Fungsional Tata Kelola Pemilu (JF PKP)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terlaksananya Uji Kompetensi melalui proses Penyetaraan/ <i>Inpassing</i> / Perpindahan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional	40%	40%	60%	80%	80%
	Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc	Persentase badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	-	-	-	100 %	100 %
	Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc	Persentase Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc yang telah dilakukan.	-	-	-	100 %	100 %
<b>3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>							
	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten/Kota	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten/Kota	2 Lapo ran	2 Lapo ran	2 Lapo ran	2 Lapo ran	2 Lapo ran
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	2 Lapo ran	2 Lapo ran	2 Lapo ran	2 Lapo ran	2 Lapo ran

PROG / KEG	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	98%	98%	98%	98%	98%
<b>4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor</b>							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan SOP KPU Kabupaten/Kota tentang kearsipan yang telah disusun	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan
		Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten/Kota	86%	86%	86%	86%	86%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten/Kota	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten/Kota	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
<b>5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III</b>							
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ( <i>clean governance</i> )	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten/Kota	90%	90%	90%	90%	95%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten/Kota	70%	70%	70%	70%	75%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan KPU Kabupaten/Kota dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	80%	85%	90%	95%	98%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten/Kota	C	C	C	C	C
<b>6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan</b>							
	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten/Kota	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	95%	95%	95%	95%	95%
		Jumlah PNS KPU Kabupaten/Kota yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	-	-	-	-	7%
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen

**Tabel 15**  
**Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi**  
**KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu Tahun 2020 – 2024**

PROG / KEG	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>							
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPPS yang menerima logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	-	-	-	-	100 %
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	-	-	100 %	100 %	100 %
<b>1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan</b>							
	Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	97%	100 %
<b>2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum</b>							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Kabupaten/Kota	-	-	2 Perka ra	3 Perka ra	3 Perka ra
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten/Kota	-	-	100 %	100 %	100 %
<b>3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW</b>							
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	Jumlah dokumen SOP ,pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan KPU Kabupaten/Kota	-	-	80%	40%	60%
<b>4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b>							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah/Terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih di KPU Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota	-	-	85%	90%	95%

PROG / KEG	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten/Kota serta media massa.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase kekurangan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	-	-	-	5%	5%
		Persentase pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	-	-	-	100 %	100 %
		Persentase logistik Pemilu/Pemilihan yang didistribusikan tepat jenis, jumlah mutu, dan waktu	-	-	-	100 %	100 %
		Persentase Logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu	-	-	-	100 %	100 %
<b>6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</b>							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kabupaten/Kota	0%	90%	90%	100 %	100 %

## B. Kerangka Pendanaan

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen Rp.18.670.091.000,- ;
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokarasi sebesar Rp.5.117.615.000,-.

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel 16 berikut :

**Tabel 16**  
**Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu**  
**selama 5 Tahun (2020- 2024)**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Program Dukungan Manajemen	2.821.409	3.179.149	3.300.149	5.166.200	6.106.700	20.573.607
076.01.06	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	148.890	55.940	499.940	1.545.000	2.445.300	4.695.070
<b>TOTAL</b>		<b>2.970.299</b>	<b>3.235.089</b>	<b>3.800.089</b>	<b>6.711.200</b>	<b>8.552.000</b>	<b>25.268.677</b>

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 17**  
**Kerangka Pendanaan Program Dukungan Manajemen selama 5 Tahun (2020- 2024)**

PROG/ KEG	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>						
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	2.913.924	3.040.526	3.240.141	4.401.000	5.074.500
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten/Kota					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten/Kota					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
<b>1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi</b>						
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga	12.903	7.454	134.500	417.000	419.500
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kabupaten/ Kota yang efektif dan efisien					
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota					
<b>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	2.265.023	2.345.135	2.375.000	3.250.000	3.897.000
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel					

PROG/ KEG	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang- Undangan yang Berlaku					
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian					
	Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai					
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku					
	Terlaksananya Uji Kompetensi melalui proses Penyetaraan/ Inpassing/ Perpindahan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan					
	Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc					
	Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU dan Badan Adhoc					
<b>3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>						
	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	34.412	34.141	36.141	37.000	37.500
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku					
<b>4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor</b>						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	595.994	650.080	680.000	680.000	700.000
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten/Kota					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol					
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten/Kota					
<b>5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III</b>						
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ( <i>clean governance</i> )	5.592	3.716	4.500	4.500	5.500
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten/Kota					
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten/Kota					
<b>6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan</b>						
	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten/Kota	-	-	10.000	12.500	15.000
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan					

**Tabel 18**  
**Kerangka Pendanaan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi**  
**selama 5 Tahun (2020- 2024)**

PROG/ KEG	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>						
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	35.118	62.057	534.940	2.096.000	2.389.500
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan					
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					
<b>1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan</b>						
	Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kerangka regulasi KPU	7.080	7.500	8.000	8.000	10.500
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum					
<b>2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum</b>						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	-	-	3.440	12.000	90.000
<b>3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW</b>						
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	-	-	427.000	500.000	9.000
	Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan					
<b>4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b>						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	-	-	37.000	216.000	990.000
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
<b>5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>						
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	5.060	10.440	12.500	650.000	720.000
	Ketersediaan Logistik Pemilu					
<b>6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</b>						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	22.978	44.117	47.000	710.000	570.000

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu dalam menentukan rencana strategik dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu tahun 2020-2024 komitmen bersama seluruh unit kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Renstra Unit Kerja, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu Tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu dapat terwujud.

Jakarta, 19 Januari 2022

Ketua,  
  
MURHOFIK













Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Jumlah	Unit Organisasi Pelaksana	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
5. Pemertiksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)						5.592	3.716	4.500	4.500	5.500			
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten/Kota	90%	90%	90%	90%	95%								
	Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APJP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten/Kota													
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APJP yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten/Kota	70%	70%	70%	70%	75%								
	Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten/Kota													
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase ketepatan KPU Kabupaten/Kota dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	80%	85%	90%	95%	98%								
	Indikator Kinerja 3.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten/Kota	95%	C	C	C	C								
	<b>6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan</b>							0	0	10.000	12.500	15.000		
	Sasaran Kegiatan 1 Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten/Kota													
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM		95%	95%	95%	95%	95%							
Indikator Kinerja 1.2 Jumlah PNS KPU Kabupaten/Kota yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal		-	-	-	-	7%								
Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemilihan														
Indikator Kinerja 2.1 Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemilihan		-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen								





Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Jumlah	Unit Organisasi Pelaksana		
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>															
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan														
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase kekurangan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	-	-	-	5%	5%									
	<b>Indikator Kinerja 1.2</b> Persentase pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	-	-	-	100%	100%									
	<b>Indikator Kinerja 1.3</b> Persentase logistik Pemilu/Pemilihan yang didistribusikan tepat jenis, jumlah mutu, dan waktu	-	-	-	100%	100%									
	<b>Indikator Kinerja 1.4</b> Persentase Logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%									
	<b>Indikator Kinerja 1.5</b> Persentase Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%									
	<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Ketersediaan Logistik Pemilu														
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu	-	-	-	100%	100%									
<b>6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</b>															
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU						22.978	44.117	47.000	710.000	570.000				
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilu secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%									
	<b>Indikator Kinerja 1.2</b> Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%									
	<b>Indikator Kinerja 1.3</b> Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kabupaten/Kota	-	90%	90%	100%	100%									

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Januari 2022

**KELOMPOK KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU**



**HOFIK**